

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 119/E/O/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA BARAT (UISB)
DI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SOLOK NAN
INDAH (YP3SNI) DI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Solok Nan Indah di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
- a. Surat Usulan Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Solok Nan Indah (YP3SNI) Nomor 055/YP3SNI/VI-2011 tanggal 2 Juni 2011;
 - b. Surat Koordinator Kopertis Wilayah X Nomor 145/010/KL/2013 tanggal 5 April 2013 perihal Dukungan pendirian Universitas Islam Sumatera Barat di Solok.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA BARAT (UISB) DI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SOLOK NAN INDAH (YP3SNI) DI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

- PERTAMA :
- Memberikan Izin Pendirian Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Solok Nan Indah (YP3SNI) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 19 Mei 2010 dan Akta Nomor 01 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Michael Josef Widijatmoko dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2701.AH.01.04 Tahun 2010

- KEDUA** : Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan :
- a. Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana (S1)
 - b. Program Studi Pendidikan Matematika, Program Sarjana (S1)
 - c. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Program Sarjana (S1)
 - d. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Sarjana (S1)
 - e. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana (S1)
 - f. Program Studi Psikologi, Program Sarjana (S1)
 - g. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Sarjana (S1)
 - h. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Sarjana (S1)
 - i. Program Studi Agroekoteknologi Pertanian, Program Sarjana (S1)
 - j. Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis) Program Sarjana (S1)
 - k. Program Studi Sistem Informasi, Program Sarjana (S1)
 - l. Program Studi Teknik Informatika, Program Sarjana (S1)
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT** : Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA** : Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

- KEENAM** : Apabila Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dan Diktum Kelima, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH** : Pengurus Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Solok Nan Indah (YP3SNI) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001